

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISI DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Banjarmasin Utara

1. Geografi

Kecamatan Banjarmasin Utara termasuk satu dari lima kecamatan yang terdapat di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah kecamatan ini memiliki luas sekitar 15,25 kilometer persegi (15.250 meter persegi) dan terbatas oleh sungai Barito, sungai Martapura, sungai Awang, dan sungai Kuin.

Batas-batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara dengan kecamatan-kecamatan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Awang Kab. Barito Kuala
- b. Batas sebelah Timur : Kec. Banjarmasin Timur
- c. Batas sebelah Selatan : Kec. Banjarmasin Barat
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kab. Barito Kuala

Jarak antara pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin dengan wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut:

- a. Jarak antara pusat administrasi Kecamatan Banjarmasin Utara dan pusat pemerintahan Kota Banjarmasin adalah 5 kilometer dengan estimasi waktu perjalanan 15 menit.

- b. Jarak antara pusat administrasi Kecamatan Banjarmasin Utara dan Ibukota Provinsi adalah 4 kilometer dengan perkiraan waktu perjalanan selama 10 menit.

Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki wilayah pemerintahan yang terbagi dalam 10 kelurahan sebagai berikut:

- a. Alalak Tengah.
- b. Alalak Utara.
- c. Alalak Selatan.
- d. Sungai Jingah.
- e. Sungai Miai.
- f. Surgi Mufti.
- g. Pangeran.
- h. Antasan Kecil Timur.
- i. Kuin Utara.
- j. Sungai Andai.

Secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin adalah 17,75 km².

2. Demografi

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, elemen yang memiliki peran sangat krusial adalah masyarakat atau penduduk. Keberhasilan suatu pemerintahan dapat diukur dari sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program dan regulasi-regulasi yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintah.

Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki keberagaman suku yang beragam, namun keberagaman ini menambah dinamika unik di kecamatan tersebut. Kawasan Banjarmasin Utara merupakan area bersejarah dan tua di Kota Banjarmasin, terletak sepanjang Sungai Kuin yang melintasi wilayah Kerajaan Banjar. Wilayah ini terkenal karena wisata religi, termasuk makam Sultan Suriansyah yang menjadi tujuan ziarah tahunan serta masjid bersejarah Sultan Suriansyah. Oleh karena itu, penduduk di sana mayoritas merupakan masyarakat asli Banjar.

3. Kelurahan Kuin Utara

a. Sejarah Singkat Pembentukan Kelurahan Kuin Utara

Nama Kuin, yang terkadang ditulis sebagai Kuwin atau Kuyin dalam beberapa literatur, mengingatkan pada istilah Barat "Queen," yang merujuk kepada penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Hal ini sesuai dengan kenyataan sejarah bahwa kuin merupakan pusat berdirinya. Kerajaan Banjar yang eksis sebelum dijajah oleh Belanda pada tahun 1612 M. Akibat peristiwa tersebut, kota Kuin sementara waktu ditinggalkan, dan pusat pemerintahan dipindahkan kesekitaran Martapura.⁸³

Pada masa pusat pemerintahan kesultanan di Kuin, kekuasaannya merambah kedaerah yang sangat luas, mencakup Kalimantan bagian Selatan, Kalimantan bagian Tengah, termasuk wilayah seperti kapuas, Lamandau

⁸³ Tim kelurahan, *Profil Kelurahan Kuin Utara tahun 2022*, 2.

sebagian Kalimantan bagian Timur hingga Pasisir, Berau, dan sebagian Kalimantan bagian Barat.

Pengenalan agama Islam di Kuin dimulai dengan peristiwa pemeluk agama Islam oleh Pangeran Samudera, yang kemudian menjadi sultan Suriansyah, raja Banjar pertama. Proses pengislaman ini melibatkan partisipasi rakyat dan dipimpin oleh Khatib Dayyan dari Kesultanan Demak.

Kerajaan Banjar, saat berada di Kuin, terletak di sekitar lima sungai kecil, seperti sungai Sugaling, Keramat, Pangeran (Pageran), Jagabaya, dan Pandai. Kelima sungai ini bertemu dan membentuk danau kecil bersimpang lima, yang menjadi daerah pusat Kerajaan Banjar. Sebagai hasilnya, kampung ini dikenal sebagai Kampung Raja.⁸⁴

Pada tahun 1979, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, atau tepatnya pada tanggal 22 Desember 1980, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :140-502 yang menetapkan perubahan status Kampung Kuin menjadi Kelurahan.

b. Geografis Kelurahan Kuin Utara

Kelurahan Kuin Utara, sebagai salah satu dari sepuluh Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, terletak dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Sebagian besar

⁸⁴ Tim kelurahan, 3.

dari wilayah Kelurahan Kuin Utara dilalui oleh sungai Kuin, salah satu sungai besar di Banjarmasin. Ketinggian umumnya Kelurahan Kuin Utara berada pada dataran rendah, sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut. Wilayah ini memiliki karakteristik tanah yang payah-payah dan relatif datar, menyebabkan beberapa bagian Wilayah ini mengalami genangan air saat air laut pasang. Curah hujan rata-rata di daerah ini mencapai 2000 hingga 3000 mm per tahun.

Semula tergabung dalam Desa Kuin yang lebih besar, Kelurahan Kuin Utara kemudian mengalami pemekaran menjadi empat bagian, termasuk Kelurahan Pangeran di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, serta Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Kuin Cerucuk di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat.⁸⁵

Kelurahan Kuin Utara berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Alalak Selatan
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Pangeran
- c. Sebelah Selatan : Sungai Kuin-Kecamatan Banjarmasin Barat
- d. Sebelah Barat : Sungai Barito

⁸⁵ Tim kelurahan, 12.

B. Penyajian Data

Pada bagian berikutnya, penulis akan menguraikan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan tiga responden yang berasal dari etnis Banjar di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Ketiga individu ini telah dipilih oleh penulis sebagai responden dalam penelitian ini. Temuan dari wawancara penulis dengan para responden mencakup:

Warga RT 1

Informan I

Nama	: MT
Usia	: 34 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Suku	: Banjar
Agama	: Islam
Alamat	: Gang Al Mizan RT 01 RW 01 Kuin Utara
Status	: Sudah menikah

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ibu MT, beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui tentang adat Banjar *baelang* pengantin tersebut, menurut beliau adat Banjar *Baelang* Pengantin tersebut adalah kebiasaan orang tua dahulu terhadap anaknya dan menantunya yang baru saja melakukan pernikahan atau pesta pernikahan, pada hari ketiga setelah pelaksanaannya, adat tersebut dilakukan kepada keluarga dekat, menurut

beliau adat Banjar *Baelang* Pengantin biasanya juga disebut *sujud* yaitu ketika pasangan pengantin yang berada dari rumah mempelai wanita ke rumah pria untuk menginap sebagai bagian keluarga mempelai pria, maka dalam kesempatan tersebut, keluarga dari mempelai pria mengajak untuk berkunjung kepada keluarga dekat dari pria, setelah tiga hari berikutnya kegiatan tersebut dilakukan kembali keluarga Wanita.

Adapun tujuannya menurut beliau sebagai cara pengenalan bahwa adanya keluarga baru, kepada *sepupu sekali, sepupu dua kali dan mamarina* dan mengetahui silsilah kekerabatan dari pasangan pengantin atau dalam Bahasa Banjar disebut dengan istilah *ba cuur*.

Menurut beliau dampak yang terjadi ketika tidak terlaksananya adat Banjar *Baelang* pengantin, secara agama maupun budaya memang tidak ada hukum bagi mereka yang tidak melaksanakan adat tersebut, Namun kebiasaan yang diwariskan dan terus dilakukan telah berlangsung sejak lama dalam keluarga beliau sehingga menjadi keharusan bagi beliau untuk menjalankan di tengah masyarakat Banjar yang baru melaksanakan pernikahan, maka secara otomatis kebiasaan tersebut selalu dilakukan.

Memurut beliau pada awal pandemi tidak ada yang melakukan akad pernikahan dan pesta pernikahan dikarenakan adanya larang dari pemerintah terhadap kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka pada masa pandemi banyak yang menunda pernikahannya, namun setelah adanya kelonggaran dari pemerintah untuk melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka

baru ada yang melakukan pernikahan dengan sederhana dan sembunyi-sembunyi maksudnya tidak melibatkan banyak orang hanya keluarga dan warga sekitar rumah pengantin, namun pada saat pandemi tersebut ada yang warga dekat tempat tinggal beliau yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan beliau melaksanakan adat Banjar tersebut dimana saat berkunjung ketempat beliau mengikuti aturan yang dianjurkan oleh pemerintah, namun kata beliau sebenarnya tidak mengikuti aturan tersebut tidak menjadi masalah bagi beliau karena pandang beliau pandemi bukan masalah. Menurut beliau orang yang nikah pada masa pandemi covid-19 untung karena nikah tidak banyak mengeluarkan biaya yang banyak untuk melakukan pesta pernikahan. menurut beliau orang yang menjalankan tradisi *baelang* pengantin pada saat pandemi covid-19 sangat bagus karena dari segi biaya tidak banyak di keluarkan, bahkan ketika berkunjung pasangan pengantin yang dikasih hadiah baik uang maupun hadiah lainnya, akan tetapi lama dari segi waktu, karena harus mengunjungi dari satu tempat ketempat lainnya.

Adapun harapan beliau terhadap adat Banjar *Baelang* Pengantin tersebut harus nya tetap di lestarikan dikarenakan adat tersebut baik bagi pengantin dan keluarganya karena didalam adat tersebut memiliki unsur positif, seperti mengenalnya pasangan pengantin kepada keluarga yang di kunjungi, adanya unsur hadiah yang diberikan keluarga yang dikunjungi.

Maka menurut beliau sayangnya kalo adat tersebut sekarang jarang dilakukan.⁸⁶

Warga RT 1

Informan II

Nama : MY
Usia : 37 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Suku : Banjar
Agama : Islam
Alamat : Gang Al Mizan NO 74 RT 01 Kuin Utara
Status : Menikah

Berdasarkan pernyataan dari bapak MY beliau mengetahui bahwa suku Banjar memiliki tradisi berupa *baelang* pengantin, menurut beliau *baelang* pengantin dilakukan setelah tiga hari akad atau pesta pernikahan dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenalkan anak atau menantu oleh orang tuanya kepada keluarga-keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan kepada orang tuanya, menurut beliau *baelang* pengantin tersebut biasanya disebut dengan istilah *basujudtan* yaitu dimana selama pangan pengantin menginap di rumah orang tua mereka, maka pada saat itu lah mereka akan di ajak orang tua atau mertuanya untuk berkunjung kekeluarga, dimana tujuannya untuk memberitahu bahwa telah terjadi pernikahan serta

⁸⁶ MT, Wiraswasta, Masyarakat etnis Banjar di kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, kelurahan Kuin Utara Rt 01 pada tanggal 16 Desember 2022, pada pukul 17.00 WITA.

menyabung silaturahmi agar tidak terputus ikatan kekeluargaan dan saling mengatahi adanya ikatan kekeluargaan. Adapun waktu *baelang* pengantin menurut beliau biasanya tiga hari setelah pesta pernikahan, tapi tergantung kepada pasangan pengantin dan keluarganya ada yang melakukan setelah pesta pernikahan ada yang dua hari setelah pesta pernikahan, menurut beliau Kembali kepada pasangannya kapan bisa melakukan tradisi tersebut.

Dampak yang terjadi apabila tidak menjalankan tradisi *baelang* pengantin, menurut beliau tidak ada dampaknya tapi di takutkan kalo tidak dijalankan adat tersebut timbul ketidak saling menganal sama keluarga.

Menurut beliau pada masa pandemi dilingkungan bailau tidak ada yang melakukan pesta pernikahan akan tetapi ada yang melakukan akad pernikahan itu pun tidak banyak yang menghadiri hanya keluarga dan tertangga dekat yang menghadiri akad pernikahan, kebutulan yang melakukan akad pernikahan tersebut keponakan beliau sendiri, menurut beliau ketika berkunjung ketempat beliau untuk mengenalkan pasangannya, pada saat berkunjung tersebut mengikuti anjuran pemerintah alasan beliau agar pengebaran covid-19 tidak meluas namun silaturahmi tetap jalan maka beliau tetap menerapkan perintah pemerintah sebenarnya walaupun tidak mengikuti ajuran pun tidak manjadi masalah karena padangan orang kampung yang tidak memperhantiakan atas penyebaran covid-19 tersebut. Kata beliau pernikahan keponakannya tersebut di lakukan pada masa pandemi ini sangat murah kerena tidak harus mengeluarkan biaya untuk pesta pernikahan, kata

beliau ada hikmah dibalik musibah pandemi ini tidak banyak mengeluarkan biaya tersebut,

Menurut beliau adanya tradisi *baelang* pengantin tersebut sangat baik bagi pasangan pengantin dimasa sekarang (pandemi) yang sudah melakukan akad pernikahan namun batal terlaksannya pasta pernikahan dikarenakan adanya larangan dari pemerintah, dimana menurut beliau *bealeng* pengantin tersebut bisa mangantikan pesta pernikahan. Menurut beliau adat *baelang* pengantin inih bagus harus dilestarikan karena tujuannya baik untuk menganalkan dan merekatkan hubungan kekeluargaan dan silsilah kekeluargaan sayang kalo sampe tidak di jalankan lagi.⁸⁷

Warga RT 4

Informan III

Nama : FH

Usia : 30 Tahun

Pekerjaan : Honorer

Suku : Banjar

Agama : Islam

Alamat : Gang Smp 15 RT 04 No 34 Kuin Utara

Status : Menikah

⁸⁷ MY, Wiraswasta, Masyarakat etnis Banjar di kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*,kelurahan Kuin Utara Rt 01 pada tanggal 17 Desember 2022, pada pukul 16.30 WITA.

Pernyataan dari bapak FH beliau mengetahui tradisi *baelang* Pengantin, menurut beliau adat Banjar *baelang* pengantin adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan pengantin untuk berkunjung kerumah keluarga yang telah di inisiatif oleh orang tua atau mertua untuk mengajak pasangan pengantin tersebut. *Baelang* ini biasanya dilakukan tiga hari setelah pesta pernikahan, namun Kembali lagi kepada pasangan pengantin tersebut kapan biasa melakukannya, akan tetapi menurut beliau lebih cepat lebih baik agar antara pasangan pengantin dan keluarga dekat terjalin hubungan yang baik. Dalam kegiatan *baelang pengantin* tersebut biasanya setelah mau pulang pasangan pengantin akan mendapatkan hadiah berupa uang dari keluarga yang dikunjungi pasangan pengantin.

Tujuan dari *baelang* pengantin tersaebut menurut beliau adalah cara orang Banjar, untuk mengenalkan bahwa mereka telah melakukan akad pernikahan serta memberitahu bahwa telah bertambahnya keluarga baru dalam keluarganya, dimana ketika berkunjung tersebut biasanya keluarga yang dikunjungi akan bertanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan dari salah satu pasangan pengantin atau dalam Bahasa banjar *ba'cuur*.

Dampak yang ditimbulkan ketika tidak dijalankan tradisi tersebut, menurut beliau secara syari'i memang tidak ada, akan tetapi kenapa harus dilakukan yaitu agar satu keluarga dan keluarga lainnya saling mengetahui bahwa ada ikatan kekeluargaan.

Pada masa covid-19 menurut beliau ketika sudah ada penurunan covid-19 dan adanya pelanggaran dari pemerintah, baru beliau melakukan pernikahan dimana yang melakukan pernikahan tersebut adalah nasarsumber sendiri, kata beliau hanya melakukan akad pernikahan saja. Serta beliau melakukan tradisi *baelang* pengantin namun terbatas dikarenakan situasi terjadinya penyebaran covid-19 pada *baelang* pengantin itu mengikuti ajuran pemerintah karena Kesehatan yang paling utama karena kata beliau, menurut beliau orang yang melakukan akad pernikahan pada masa covid-19 sangat murah tidak banyak mengeluarkan biaya untuk walimah atau pesta pernikahan dikarenakan ada larangan kegiatan keramaian.

Menurut beliau harusnya tetap dijalankan tradisi tersebut karena tradisinya baik, namun Kembali lagi kepada pasangannya apakah biasa menjalankan tradisi tersebut, dikarenakan pasanagan pengantian sekarang banyak yang berkerja sehingga sulit mereka menjalankannya, maka Kembali lagi kepada pasangan pengantin apakah bisa menjalankan tradisi tersebut.⁸⁸

Untuk lebih mudah memahami uraian hasil wawancara diatas, maka penulis akan menyimpulkannya dalam bentuk matriks serta menyesuaikan isinya berdasarkan permasalahan yang penulis teliti.

⁸⁸ FH, Honorer, Masyarakat etnis Banjar di kecamatan Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*,kelurahan Kuin Utara Rt 04 pada tanggal 3 Januari 2023, pada pukul 17.30 WITA.

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara

No	Informan	Pendapat	Tujuan	Masa pandemi	Waktu	Keuntungan
1	MT	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Baelang</i> pengantin adalah kebiasaan orang tua dahulu terhdapat anak dan manantunya yang baru melakukan pernikahan. • <i>Baelang</i> pengantian biasa juga disebut sujud 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai cara pengenalan dan mengetahui silsilah kekerabatan atau dalam istilah Banjar <i>ba'cuur</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah pelongaran dari pemerintah baru ada yang melakukan akad pernikahan namun dengan sederhana. • Mengikuti anjuran yang ditetapkan pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hari ketiga setelah pernikahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak banyak mengeluarkan biaya. • Mendapatkan hadiah
2	MY	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Baelang</i> pengantian disebut dengan istilah <i>basujudtan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan. • Mengenalkan anak atau menantu oleh orang tuanya kepada keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah ada ijin dari pemerintah baru melakukan akad pernikahan. • Mengikuti anjuran pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Biasanya hari ketiga setelah pernikahan namun kembali lagi kepada pasangan pengantin dan orang tuanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat murah karena tidak harus mengeluarkan biaya untuk pesta pernikahan

			<p>yang memiliki hubungan kekerabatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyambung silaturahmi. • Agar tidak terputus ikatan kekeluargaan. 			
3	FH	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Baelang</i> pengantin adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan pengantin untuk berkunjung kerumah keluarga yang di inisiatif oleh orang tua atau mertua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengenalkan serta memberitahu. • Saling bertanya berkaitan dengan hubungan kekeluargaan atau <i>ba'cuur</i>. • Agar antara pasangan pengantin dan keluarga terjalin hubungan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah ada penurunan covid-19 dan pelongaran dari pemerintah baru melakukan pernikahan namun beliau hanya melakukan akad pernikahan saja. • Melakukan namun terbatas dikernakan situasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Biasanya dilakukan tiga hari setelah pesta pernikahan, namun lebih cepat lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat murah • Tidak banyak mengeluarkan biaya. • Mendapatkan hadiah berupa uang.

C. Analisis Data

Bab sebelumnya telah menjelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan tradisi pernikahan Banjar *baelang* selama masa pandemi covid-19 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara. Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis terhadap temuan tersebut untuk menjadikannya sebagai fokus utama dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dengan inti permasalahan yang melibatkannya, yaitu: Adat Banjar *Baelang* Pengantin Pasca *Walimatul Ursy* keluarga Dekat Pada Masa Pandemi di Kecamatan Banjarmasin Utara. Selanjutnya analisis data penulis uraikan sebagai berikut:

1. Adat Banjar *Baelang* Pengantin pasca *walimatul ursy* keluarga dekat pada masa pandemi di Kecamatan Banjarmasin Utara.
 - a. Mengenalkan Pasangan kepada Kerabat Dekat

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Banjar, gambaran pertama yang diperoleh oleh peneliti adalah mereka dalam kunjungan ke rumah kerabat setelah resepsi pernikahan, keseluruhan responden menyatakan bahwa alasan utama mereka melakukan kunjungan tersebut adalah untuk memperkenalkan pasangan kepada kerabat dekat. Tujuannya adalah mengenalkan pasangan sebagai anggota baru dalam hubungan kekerabatan atau keluarga setelah pernikahan, dan sebaliknya, untuk mengenal kerabat dari pasangan yang mereka kunjungi

Tentu saja, bagi pasangan yang baru menikah, mereka adalah anggota baru dalam keluarga kedua belah pihak. Melalui tradisi *baelang* pengantin ini, mereka memulai langkah awal untuk saling mengenal satu sama lain sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. oleh MT dan MY. Menurut FH dalam *baelang* pengantin tersebut biasanya di inisiatif oleh orang tua atau mertua dikarenakan orang tua atau mertua lah yang mengetahui keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan.

Selain terbentuknya hubungan kekerabatan yang baik, *baelang* pengantin memberikan manfaat tambahan bagi pasangan pengantin baru sebagai anggota baru di keluarga pasangannya. Kunjungan kerumah keluarga setelah menikah memungkinkan mereka untuk lebih memahami keluarga tersebut. Melalui *baelang* pengantin ini, tercipta hubungan kekerabatan yang erat dan pasangan pengantin dapat lebih mengenal silsilah keluarga suami atau istri, yang dalam masyarakat Banjar sering disebut sebagai *ba'cuur*, serta menjadi lebih akrab dengan kebiasaan keluarga baru.

b. Menjalankan Tradisi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semua informan memiliki pandangan seragam terkait adat Banjar *baelang* pengantin. Mereka melakukan kunjungan ke kerabat setelah pernikahan dengan tujuan saling memperkenalkan lebih dekat kepada anggota keluarga masing-masing pasangan atau memperkenalkan pasangan kepada kerabat mereka.

Selain itu, ditemukan bahwa *baelang* pengantin dijalankan sebagai bagian dari tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di keluarga mereka, di mana pasangan pengantin baru melakukan kunjungan kepada kerabat dekat setelah pernikahan, seperti keterangan yang disampaikan informan MY bahwa tradisi *baelang* pengantin ini telah menjadi kebiasaan yang diwariskan dan dilaksanakan sejak lama dalam keluarga beliau, serta telah menjadi norma yang umum di masyarakat Banjar sehingga menjadi suatu yang harus dilakukan oleh pasangan pengantin baru.

Tradisi, sebagai pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun oleh suatu masyarakat, suku, atau kelompok tertentu, merupakan kebiasaan yang memiliki akar sejarah dalam berbagai aspek seperti adat, bahasa, dan tata kemasyarakatan. Dalam proses pewarisan atau pengembangan tradisi kepada generasi berikutnya, bagi komunitas yang melestarikan tradisi dengan kuat, memerintahkan anggota keluarga untuk meneruskan tradisi tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan tanpa perintah, seseorang bisa saja menjalankan suatu tradisi karena kesadaran sendiri, yang muncul karena pengaruh lingkungan sekitar yang terus menerus menghargai dan menjalankan tradisi tersebut.⁸⁹

⁸⁹ M. Junaidi Habe dan Agus Salim, Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut dengan Adanya Tradisi Mandi Safar, *Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020, 81.

para informan yang menyatakan bahwa mereka atau keluarga mereka melakukan *baelang* pengantin kepada kerabat dekat, menegaskan bahwa ini dilakukan untuk mempertahankan tradisi. Beberapa melakukannya atas inisiatif sendiri, sementara yang lain mendapat dorongan dari pihak lain seperti orang tua, mertua, dan sebagainya. Sebagai contoh, informan bernama FH menyampaikan bahwa keluarganya menganjurkan dan memerintahkan mereka untuk menjalankan tradisi *baelang* pengantin kerumah kerabat dekat.

Dampak yang timbulkan ketika tradisi *baelang* pengantin tidak dilaksanakan menurut para informan tidak ada sanksi yang ditimbulkan apabila tradisi tersebut tidak di jalankan baik secara agama maupun sosial, namun dampak positif yang ditimbulkan ketika terlaksananya tradisi tersebut akan saling mengetahui hubungan kekerabatan yang sebelumnya tidak mengetahui, seperti mana menurut informan FH.

Dapat disimpulkan dari keterangan para informan dan keluarga mereka yang menerapkan tradisi *baelang* pengantin bahwa mereka sedang mengikuti kebiasaan suku Banjar, yakni melibatkan tradisi *baelang* pengantin yang dilakukan kepada kerabat dekat setelah pernikahan pasangan pengantin baru. Penjalanan tradisi ini dijalankan baik atas inisiatif pribadi maupun perintah dari anggota keluarga.

c. *Baelang* pengantin dilihat dari *urf*

Seperti yang telah di paparkan pada data sebelumnya *baelang* pengantin adalah tradisi yang telah menjadi kebiasa dari masyarakat Banjar, yang telah ada sejak zaman dahulu, dimana *baelang* pengantin tersebut di lakukan setelah adanya akad atau pesta pernikahan, *baelang* pengantin tersebut terdiri dari dua kata pertama *baelang* didalam bahasa Indonesia bearti bertamu atau berkunjung sedangkan pengantian adalah seorang laki-laki dan perempuan yang yang telah melakukan pernikahan.

Sedangkan *urf* adalah sebutan atau istilah didalam Islam untuk menunjukan suatu tradisi dan kebiasaan dari masyarakat yang telah ada sejak dahulu sehingga mengikat kepada masyarakat tersebut. Adapun *urf* memandang *baelang* pengantin sebagai adat, menurut peneliti dikategorikan ke dalam *urfshahih* dikarenakan tradisi *baelang* pengantin tidak bertentangan dengan *syara* atau tuntunan agama Islam, terlebih dalam pelaksanaannya terdapat banyak nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam serta mengandung kemaslahatan bagi pasangan pengantin.

2. Pelaksanaan adat Banjar *Baelang* Pengantin pasca *walimatul ursy* keluarga dekat pada masa pandemi di Kecamatan Banjarmasin Utara.

a. Waktu *baelang* pengantin

Berdasarkan keterangan para informan, waktu pelaksanaan *baelang* pengantin cenderung bervariasi, dengan beberapa melaksanakannya pada hari yang sama setelah resepsi, ada dua hari

setelah resepsi, ada tiga hari setelah resepsi, dan ada pula yang menjalankannya seminggu setelah resepsi, tapi kebanyakan yang diketahui para informan waktu mulai melakukan *baelang* pengantin tiga hari setelah resepsi pernikahan.

Menurut informan MT dan MY mengatakan bahwa *baelang* pengantin ini dilakukan saat pasangan pengantin menginap di rumah salah satu dari rumah orang tua mereka, informan tersebut menyebut istilah menginap tersebut dengan istilah *sujud* atau *basujudan*. Maka pada saat itulah orang tua akan mengajak pasangan pengantin untuk *baelang* ke rumah kerabat dekat.

Sedangkan menurut informan FH memang biasanya waktu melakukan tradisi tersebut tiga hari setelah pesta pernikahan, tergantung pasangan pengantin kapan mereka bisa melakukannya, namun sebaiknya pasangan pengantin baru segera menjalankan tradisi *baelang* ke rumah kerabat dekat setelah resepsi pernikahan. Hal ini bertujuan agar hubungan kekerabatan antara pasangan pengantin dan kerabat dekatnya dapat segera terbina dengan baik.

Pada situasi covid-19 ini banyak pesta pernikahan yang tertunda bahkan sampai tidak terlaksanakan karena situasi yang tidak memungkinkan hingga adanya larang dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan keramaian, seperti mana yang disampaikan para informan yang mengatakan bahwa tidak ada pesta pernikahan baik di lingkungan beliau maupun keluarga beliau tidak ada yang melakukan

pernikahan disaat tinggi-tingginya penyebaran covid-19, sampai adanya pelongaran dari pemerintah itu pun hanya sebatas akad pernikahan saja sedangkan untuk kegiatan keramaian masih dilarang.

Pada masa covid-19 tersebut masyarakat Banjar yang masih tetap melakukan akad pernikahan dan menjalankan tradisi *baelang* pengantin tersebut sama halnya ketika tidak ada covid-19, namun mereka menerapkan ajuran dari pemerintah untuk tetap menjaga jarak dan kebersihan untuk menghindari penularan, seperti mana yang di sampaikan para informan.

b. Efektivitas adat Banjar *baelang* pengantin pasca *walimatul ursy*

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata efektif yang mempunyai arti sebagai pengaruh, efek, akibat, atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah kearifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah tingkat dalam mencapai tujuan atau sasaran, efektivitas⁹⁰

Seperti mana pengertian diatas tersebut, bahwa dalam pelaksanaan adat Banjar *baelang* pengantin tersebut sangat efektif seperti mana para informan menyebutkan bahwa dengan adat Banjar *baelang* pengantin sebagai sarana silaturahmi dan saling mengenal pasangan pengantin dengan keluarga yang memiliki hubungan kekeluargaan, dengan cara

⁹⁰ Yusri Abadi, Dian Saputra, Marzuki, Suci Rahmadani, dll, *efektivitas kepatuhan terhadap protokol Kesehatan covid-19 pada pekerja sector informal di kota Makassar*: Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, 2021, 1.

baelang tersebut memudahkan untuk saling mengenal. Dalam pelaksanaan *baelang* pengantin tersebut menurut informan MY dari segi waktu kurang efisien dikarenakan menurut informan kita dengan pasangan pengantin harus mengunjungi rumah keluarga dari satu rumah kerumah lainnya, dalam *baelang* tersebut sangat memakan waktu sekali. Walaupun dari segi waktu kurang efisien namun dari segi biaya sangat menguntungkan pasangan pengantin dan keluarganya karena dengan adat Banjar *baelang* pengantin tersebut biaya yang sebelumnya di peruntukan untuk *walimah* atau pesta pernikahan bisa di simpan. Seperti mana para informan menyebutkan bahwa pasangan pengantin yang melakukan akad pernikahan dimasa pandemi covid-19 ini sangat murah di karena tidak dapat melakukan pesta pernikahan karena adanya larangan dari pemerintah.